

# KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN

NOMOR : 2/KEP/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

DITETAPKAN TANGGAL 7 JANUARI 2022

BHUMI TIRTA PRAJAMUKTI



KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ADIMULYO  
**KEPALA DESA CANDIWULAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
NOMOR : 2/KEP/TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Bupati Kebumen No. 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa;
2. Menetapkan prosedur operasional pelayanan informasi publik;
3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
4. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi;

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candiwulan

Pada Tanggal : 7 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 2/KEP/2022  
TANGGAL : 7 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	KUWATNO	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	MARSIDI	Ketua PPID	Sekretaris Desa
3.	DEWI MULYANTI	Sekretaris	Kaur Keuangan
4.	FELA YUNITA	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
5.	IKA ANJARSANI SUBEKTI	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
6.	WALUYO	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Dusun Klapasawit

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO